



**PUTUSAN**

Nomor 702 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DADI SURYADI**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Sentul, RT 002 RW 009, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
2. **KARJONO**, bertempat tinggal di Jalan Topas Timur Blok B4 Nomor 6, RT 05 RW 18, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Muhammad Irayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPP-GSPMII), beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 27 Lantai 2, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi I dan Juga Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

**PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK. CABANG KARAWANG**, yang diwakili oleh Para Direktur Solihin dan Tomin Widian, berkedudukan di Jalan Alternatif Tanjungpura Klari, RT 017 RW 004, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Doddy Eko Putranto, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk., beralamat di Jalan Jalur Sutera Barat, Kavling 9, Alam Sutera, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2020;

Pemohon Kasasi II dan juga Termohon Kasasi I;

*Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 702 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum:
  - a. Surat Keputusan Nomor 552/SAT/HC/XII/18 tanggal 21 September 2018 tentang berakhirnya hubungan kerja Sdr Dadi Suryadi terhitung sejak tanggal 21 Desember 2018;
  - b. Surat Keputusan Nomor 66/SAT/HC/III/19 tanggal 14 Maret 2019 tentang berakhirnya hubungan kerja Sdr Karjono terhitung sejak tanggal 14 Maret 2019;
3. Menyatakan tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, cabang Karawang kepada Penggugat Dadi Suryadi, Penggugat Karjono melanggar hukum;
4. Memerintahkan Tergugat PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, cabang Karawang memanggil kembali Penggugat Dadi Suryadi, Penggugat karjono untuk masuk bekerja kembali dan tetap membayar upah setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lain yang biasa diterima oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Dadi Suryadi upah dari bulan Januari 2019 s/d Oktober 2019:  
Upah Rp4.800.943,00 x10 Bulan = Rp48.009.430,00  
Tunjangan Hari Raya 2019 = Rp4.800.943,00
  - b. Karjono upah dari bulan April 2019 s/d Oktober 2019  
Upah Rp5.436.151,00 x 6 Bulan = Rp32.616.906,00

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 702 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Raya 2019 = Rp5.801.151,00

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan secara licik (*doli prae sintis*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 250/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 22 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor 552/SAT/HC/XII/18 tanggal 21 September 2018 tentang berakhirnya hubungan kerja Penggugat Dadi Suryadi terhitung sejak tanggal 21 Desember 2018;
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor 66/SAT/HC/III/19 tanggal 14 Maret 2019 tentang berakhirnya hubungan kerja Penggugat Karjono terhitung sejak tanggal 14 Maret 2019;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Dadi Suryadi dan Penggugat Karjono dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat Dadi Suryadi seluruhnya berjumlah Rp60.731.929,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), dan Penggugat Karjono seluruhnya berjumlah Rp93.773.604,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak upah dan Tunjangan Hari Raya tahun 2019 secara tunai dan sekaligus Kepada Para Penggugat dengan rincian:

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 702 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Dadi Suryadi hak upah seluruhnya sejumlah Rp48.009.430,00 (empat puluh delapan juta sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan Tunjangan Hari Raya tahun 2019 sebesar Rp4.800.943,00 (empat juta delapan ratus ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
  - Penggugat Karjono hak upah seluruhnya sejumlah Rp32.616.906,00 (tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam rupiah) dan Tunjangan Hari Raya tahun 2019 sebesar Rp5.801.151,00 (lima juta delapan ratus satu ribu seratus lima puluh satu rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 22 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 23 Januari 2020 dan 4 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi untuk Para Penggugat pada tanggal 5 Februari 2020 dan untuk Tergugat pada tanggal 7 Februari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Kas/G/2020/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung dari Para Penggugat atau Para Pemohon Kasasi I dan dari Tergugat atau Pemohon Kasasi II pada tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah disampaikan kepada Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II pada tanggal 19 Februari 2020, kemudian Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 702 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan dari Pemohon Kasasi II diterima tanggal 19 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dalam perkara Nomor 250/Pdt.Sus-PHI/2019/PN BDG., tanggal 22 Januari 2020;

Mengadili Sendiri:

1. MengabulkangugatanPenggugatuntukseluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum:
  - a. Surat Keputusan Nomor 552/SAT/HC/XII/18 tanggal 21 September 2018 tentang berakhirnya hubungan kerja Sdr Dadi Suryadi terhitung sejak tanggal 21 Desember 2018;
  - b. Surat Keputusan Nomor 66/SAT/HC/III/19 tanggal 14 Maret 2019 tentang berakhirnya hubungan kerja Sdr Karjono terhitung sejak tanggal 14 Maret 2019;
3. Menyatakan tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, cabang Karawang kepada Penggugat Dadi Suryadi, Penggugat Karjono melanggar hukum;

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 702 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, cabang Karawang memanggil kembali Penggugat Dadi Suryadi, Penggugat karjono untuk masuk bekerja kembali dan tetap membayar upah setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lain yang biasa diterima oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

5.1 Dadi Suryadi upah dari bulan Januari 2019 s/d Oktober 2019:

- Upah Rp4.800.943,00 x10 Bulan = Rp48.009.430,00
- Tunjangan Hari Raya 2019 = Rp4.800.943,00

5.2 Karjono upah dari bulan April 2019 s/d Oktober 2019

- Upah Rp5.436.151,00 x 6 Bulan = Rp32.616.906,00
- Tunjangan Hari Raya 2019 =Rp5.801.151,00

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi I:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam Perkara Nomor 250/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tertanggal 22 Januari 2020;
2. Mengadili sendiri Perkara Nomor 250/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 702 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tanggal 19 Februari 2020 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi I tanggal 4 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan yang berlaku;
- Penggugat Dadi Suryadi terbukti melakukan pelanggaran terhadap Prosedur Kerja (SOP) yang telah ditetapkan dan terbukti juga melanggar Peraturan Perusahaan;
- Penggugat Karjono terbukti telah melakukan tindakan tidak disiplin dan telah diberikan Surat Peringatan sampai dengan Surat Peringatan terakhir tetapi Kembali melakukan pelanggaran;
- Para Penggugat yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan maka Para Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya (Vide Pasal 161 ayat (1) UU 13/2003);
- Para Penggugat yang diputus hubungan kerjanya karena melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan maka Para Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi (Vide Pasal 161 ayat (3) UU 13/2003);
- Bahwa meskipun demikian Mahkamah Agung RI perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sebagai berikut:  
Penggugat Dadi Suryadi yang terbukti melanggar SOP dan akibat perbuatannya telah merugikan perusahaan maka Penggugat Dadi Suryadi tidak berhak atas upah proses (vide pasal 93 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 702 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I. 1. DADI SURYADI dan kawan, II. PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK. CABANG KARAWANG, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. 1. **DADI SURYADI**, 2. **KARJONO**, II. **PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK. CABANG KARAWANG** tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 250/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 22 Januari 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor 552/SAT/HC/XII/18 tanggal 21 September 2018 tentang berakhirnya hubungan kerja Penggugat Dadi Suryadi terhitung sejak tanggal 21 Desember 2018;

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 702 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor 66/SAT/HC/III/19 tanggal 14 Maret 2019 tentang berakhirnya hubungan kerja Penggugat Karjono terhitung sejak tanggal 14 Maret 2019;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Dadi Suryadi dan Penggugat Karjono dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat Dadi Suryadi seluruhnya berjumlah Rp60.731.929,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), dan Penggugat Karjono seluruhnya berjumlah Rp93.773.604,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak upah dan Tunjangan Hari Raya tahun 2019 secara tunai dan sekaligus Kepada Para Penggugat dengan rincian:
  - Penggugat Dadi Suryadi hak Tunjangan Hari Raya tahun 2019 sebesar Rp4.800.943,00 (empat juta delapan ratus ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
  - Penggugat Karjono upah dari bulan April 2019 s/d Oktober 2019  $Rp5.436.151,00 \times 6 \text{ Bulan} = Rp32.616.906,00$  (tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam rupiah), dan Tunjangan Hari Raya tahun 2019 sebesar Rp5.801.151,00 (lima juta delapan ratus satu ribu seratus lima puluh satu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 702 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.  
NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 702 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)